Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

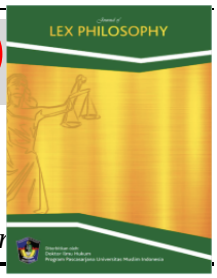

Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Melalui Penggunaan Meme Internet Media Sosial

Rezky Aulia Ramadhani[1], Sufirman Rahman[2] & Muhammad Rinaldy Bima[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: rezkyaulia.ramadhani@umi.ac.id

Submitted: 2 Juni 2024; Revised: 1 Agustus 2024; Accepted: 2 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis bentuk keefektivitasan aturan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Evektivitas hukum dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sejauh ini belum dapat dikatakan efektiv. Maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai alat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dilanggar hak dan martabatnya serta guna memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Serta penegakan hukum yang diharap mampu menjadi alat untuk mengurangi tindakan kriminal pada kasus tersebut, sejauh ini masih belum berdampak signifikan dikarenakan dinamikan kasus pencemaran nama baik masih sangat sering dijumpai.

Kata Kunci: *Pencemaran; Nama Baik; Media Sosial*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of legal regulations on acts of defamation through social media at the Makassar City Resort Police Office. This research is empirical normative legal research. The results of this research show that (1) The effectiveness of the law in handling criminal acts of defamation through social media cannot be said to be effective so far. The rise in cases of defamation through social media which is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is as a tool in providing legal protection for someone whose rights and dignity are violated and to provide a deterrent effect against perpetrators of defamation through social media. And law enforcement, which is expected to be a tool to reduce criminal acts in these cases, has so far not had a significant impact because the dynamics of defamation cases are still very common.

Keywords: *Pollution; Good name; Social Media*

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*) (Rochman, Akmal & Andriansyah, 2021). Rogers sebagaimana dikutip oleh Amar Ahmad menyatakan bahwa information society adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya (Herdiana, 2022). Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri.

Hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (*liberalism*) yang melatar belakangi penggunaan teknologi informasi ini (Budoyo, Pratama, & Sari, 2023). Sebab itu meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang *user* dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya (Djanggih & Hipan, 2018). Akan tetapi seiring berkembangnya zaman kehidupan manusia ini mulai menunjukkan perubahan yang sangat dinamis, dilihat dari cara mereka menilai dan menghargai sesama makhluk Tuhan sudah mulai beragam, ada yang masih dapat menghargai sesama, ada yang sudah tidak bisa menghargai, dan juga banyak manusia yang menyimpan perasaan iri, merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari pada orang lain, itu bisa membuat sebuah perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Perkembangan mutakhir dari alat teknologi informasi beserta aplikasi-aplikasinya itulah yang menyebabkan interaksi antar manusia mengalami perubahan radikal. Dahulu berbagai cara dan bentuk komunikasi manusia baik itu menggunakan media konvensional (seperti media cetak, koran, majalah, tabloid, komik, photo 2 dimensi, dan sebagainya) hingga kini menjadi media digital mengubah mobilitas manusia untuk lebih bebas dan aktif menuangkan ide–ide/gagasan baru dan kreatif dalam berekspresi (Djanggih & Qamar, 2018).

Kecanggihan-kecanggihan aplikasi yang tersedia dalam dunia maya itu, menciptakan budaya baru dalam berkomunikasi dan berekspresi bagi manusia (sesama pengguna teknologi informasi), yakni Meme (Purba, 2023). Meme yang merupakan produk budaya kontemporer telah menjadi sarana dalam mengungkapkan gagasan, teori, kritikan, sindiran, terhadap fenomena, sosial dan politik yang sedang menjadiisu hangat (Ilham, 2017). Bahkan meme dapat ditujukan menyindir seorang oknum dan perkumpulan tertentu ataupun hanya sekedar

ekspresi diri, percintaan, bahan rumor, dan memberi informasi dan motivasi (Musakif, Verolyna & Kurnia Syaputri, 2024). Meme tersebut berbentuk gambar ataupun video yang memiliki text tambahan yag melekat pada gambar/video itu. Meme pada umumnya disebarluaskan melalui media sosial di dunia maya., antara lain *Instagram, Facebook, Path* dan aplikasi-aplikasi system informasi lainnya. Meme dapat menjadi populer karena meme tersebut diteruskan (*forward*) oleh para penerimanya (*responder*). Sesuatu yang fenomena itu dapat berupa tulisan atau ekspresi gambar yang terdapat pada meme.

Seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi serta terbentuknya budaya populer dalam penyampaian ekspresi manusia di dunia maya (*cyberspace*), maka hukum juga harus mampu mengayomi dan menangani masalah – masalah yang akan timbul / sedang terjadi dari penyalahgunaan itu. Teknologi informasi seperti halnya baterai yang memiliki dua sisi; positif dan negatif. Begitu juga segala hal disampaikan melalui teknologi informasi itu seperti meme, dapat mengandung pesan yang positif dan memotivasi, namun cukup banyak juga yang mengandung sindiran, dan hinaan (Achmad, 2018).

Memanfaatkan teknologi informasi itu, masyarakat dunia kini yang pada umumnya suda melek teknologi akan sangat mudah dalam menyebarluaskan meme internet dikarenakan cepat dan canggihnya serta luasnya jangkauan akses teknologiinformasi itu, sehingga meme--meme tersebut dapat dengan mudah tersebar ke seluruh penjuru, dan manusia-manusia (subjek hukum) yang tak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Oleh sebab itu hukum harus berperan dalam menindaklanjuti bahkan harus mampu mencegah sebelum penyalahgunaan meme itu terjadi. Bukan saja dalam pencegahan, termasuk juga dalam pemidanaan terhadap mereka yang membuat maupun menyebarkan meme tersebut (Djanggih, 2018).

Hukum positif Indonesia sesungguhnya sudah cukup mengayomi permasalahan hukum tersebut. Delik pencemaran nama baik diatur pada Bab XVI dalam pasal 310 s.d 321 KUHP, lalu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka diberlakukan pula Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan disempurnakan lagi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undangsudah termuat berbagai bentuk pelanggaran delik pencemaran nama baik beserta saksinya. Tetapi dalam penegakkan hukum tersebut, pada kenyataannya cukup banyak ditemui kasus terkait meme internet berisi konten pencemaran nama baik yang beredar melalui media sosial.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas tehadap sekolahnya yang mereka kemukakan di jejaring sosial, dan itu memberikan efek yang sangat merugikan terhadap siswa Sekolah Menengah Atas tersebut karena mereka dikeluarkan dari sekolahnya, banyak orangyang sangat resah dengan maraknya perbuatan pencemaran nama baik ini, karena dinilai bisa memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korban perbuatan ini,seperti salah satu contoh membuat kondisi psikis korban terganggu karena adanya perbuatan pencemaran nama baik tersebut.

Sebagai salah satu contoh di dalam putusan pengadilan negeri sei rampah Nomor

365/Pid.B/2019/PN atas nama DAVID TAN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 'pencemaran nama baik' yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 310 ayat 1 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Meski memberikan efek pidana yang lumayan berat masih banyak manusia yang senang melakukan hal tersebut, berkaitan dengan dampak sosial yang didapatkan korban karena adanya tindak pidana pencemaran sosial ini.

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam-macam media dan cara (Lubis, Bahmid & Suriani, 2019). Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apalagi melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata- kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas desus, atau melalui mediamassa dan media elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu alat guna melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan guna Menyusun merumuskan, dan serta menganalisis sampai menyusun laporan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) dibidang hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Makassar, alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menganggap institusi Kepolisian Resort Kota Makassar berwenang dalam menindak kejahatan terhadap pencemarannama baik melalui media sosial.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas hukum terhadap pencemaran nama baik melalui penggunaan meme internet pada media sosial?

Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan crime yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. Cybercrime merupakan tindakkriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama (Antoni, 2017). Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crime (Hafid, Firjatullah, & Pamungkaz, 2023). Dengan kata lain, Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Dengan demikian Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkanteknologi komputer berbasasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet (Abidin, 2015). Salah satunya dalah Tindakan pencemaran nama

baik melalui media sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya Pasal 27 ayat (3) ini saja yang mengatur mengenai pencemaran nama baik. Namun Pasal ini banyak mengundang perdebatan dimasyarakat sebagian pihak mendukung Pasal ini dan sebagian pihak lagi menolak Pasal ini. Pihak yang menolak mengatakan bahwa Pasal ini membatasi kebebasan berpendapat seseorang di dunia maya, kalangan pers juga menolak Pasal ini karena menganggap dengan adanya Pasal ini kebebasan berpendapat mereka diberitaonline dibatasi. Hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bersifat subjektif sama seperti Pasal 310 KUHP.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu perbuatan pidana yang menyerang nama baik seseorang, baik berupa ucapan,kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan (Asmadi, 2021). Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, mempunyai beberapa unsur-unsur didalamnya, diantaranya yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dan serta unsur dimuka umum yang memang disengaja dengan niat untuk diketahui oleh semua orang. Sedangkan di negara Indonesia sendiri ada beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik (Rohmana, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar, memperlihatkan bahwa data kasus pencemaran nama baik melaluimedia sosial dari 4 (empat) tahun trakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar.

No.	Tahun	Jumlah Kasus1
1.	Tahun 2021	7
2.	Tahun 2022	9
3.	Tahun 2023	9
4.	Tahun 2024	5

Data yang tergambar pada tabel tersebut, memperlihatkan bawah dari empat tahun kebelakang yakni terhitung dari tahun 2021 hingga tahun 2024 tercatat bahwa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial terus mengalami grafik yang

meningkat.

Menurut salah satu penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar memaparkan bahwa kasus pencemaran nama baik saat ini masih marak terjadi dikarenakan kurang patuhnya masyarakat terhadap hukum yang berlaku, dilain sisi pengguna media sosial terkadang kurang bijak dalam menanggapi suatuhal, terlebih jika masyarakat tersebut sedang diluar batas kendalinya karena alasan-alasan seperti memiliki dendam pribadi, atau karena emosi akibat suatu unggahan dari seseorang yang tanpa sengaja memberikan komentar berbau penghinaan dan pencemaran nama baik.

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa narasumber yang menyatakan bahwa terdapat berbagai alasan atau faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial yakni Konflik yang melatarbelakangi munculnya pencemaran nama baik timbul karena objek penghinaan melakukan perbuatan yang mengganggu penutur, memberi pelayanan yang buruk, merusak hubungan personal, dan melakukantindakan yang berlawanan paham.

Selain itu juga menurut nara sumber faktor lain yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena biasa terjadi karena menyimpan rasa dendam atau rasa sakit hati terhadap sesuatu subyek/obyek maka dari itu dengan melakukan pencemaran nama baik bisa membuat hatinya legah ta ora memikirkan dampaknya di belakang.

Seorang pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sebenarnya bukanlah orang yang kurang paham terkait aturan hukum, akan tetapi suatu tindakan kejahatan itumuncul lantara tidak terkonrolnya emosi dalam jiwa seseorang untuk melakukan suatu penghinaan pada orang lain sehinggal dapat menimbulkan tuduhan yang tidakterbukti sehingga dapat merusak reputasi seseorang karena terjadinya suatu pencemaran nama baik.

Tabel. 2. Seberapa paham masyarakat tentang hukum yang berlaku diIndonesia

Kategori jawaban	Frekuensi	Presentasi
Paham	9	60%
Kurang Paham	6	40%
Jumlah	**15**	**100%**

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari lima bela orang yang telah dimintai keterangan, tercatat bahwa 9 dari 15 orang menuturkan bahwa mereka sangat paham terhadap aturan hukum yang berlaku. Sedangkan 6 diantaranya menyatakan bahwa mereka bukan tidak memahami aturan hukum, hanya saja dalam point-point tertentu mereka tidak terlalu paham bagaimana hukum itu bekerja. Sehingga terkadang hal inilah yang menimbulkan suatu tindak pidana kejahatan. Seperti melakukan pencemaran nama baik tanpa melihat sanksi apa saja yang dapat dikenakan ketika seseoang melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Menurut salah satu penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar,

menuturkan bahwa seseorang yang melalukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana pasal Pasal 310 ayat 1 KUHP yang merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai perilaku pencemaran nama baik, terutama yang berlaku secara langsung dengan lisan. Ketika orang dengan sengaja ataupun tidak melontarkan ucapan atau melakukan tindakan yang berpotensi menyinggung atau menghina orang lain. Akibat perbuatannya yang melanggar hukum.

Serta dilanjut pada UU NO 19 Tahun 2016 Tentang ITE, terdapat pada pasal 27A menyatakan, Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau **nama baik** orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum **dalam** bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Aturan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial sudah tepat, hanya saja sejauh ini kasus pencemaran nama baik masih marak terjadi sehingga keefektivitasan hukum masih dipertanyakan atau menurut peniliti masih belum dapat menghasilkan efek jera, hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3. Seberapa sering masyarakat mendengar kasus pencemaran nama baik

Kategori jawaban	Frekuensi	Presentasi
Sering	15	100%
Kurang Sering	0	0%
Jumlah	**15**	**100%**

Tabel tersebut memaparkan bahwa dari ke lima belas orang yang diminta keterangan, semuanya memiliki jawaban yang sama, bawah sampai saat ini tindakan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial masih sangat marakterjadi.

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE, sudah mengalami beberapa perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 45 ayat (1) UU ITE: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).

B. Upaya penanganan tindak pidana pencemaranan nama baik melalui media sosial

Faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah karena ketersinggungan. Tendensi terhadap subjektifitas korban akan interpreasi yang dilakukan terhadap perkataan seseorang menjadi kunci, apakah perbuatan tersebut dikategorikan menghina atau tidak.

Secara teori upaya penanggulangan dalam perspektif kriminologi terdapat dalam aspek non penal dan penal. Aspek non penal yakni upaya pre-entif dan upaya preventif. Penanggulangan suatu perbuatan kejahatan biasanya dilakukan dengan cara melakukan upaya-upaya awal yaitu pihak penegak hukum memberikan nilai-nilai atau norma yang baik kepada masyarakat agar tertanam pada diri seseorang

untuk tidak melakukan suatu perbuatan kejahatan, jika pada diri seseorang tidak ada niat melakukan suatu perbuatan kejahatan maka suatu tindak pidana tidak akan terjadi, upaya ini biasa dikenal dengan upaya pre-entif.

Sejalan dengan dengan hal itu, menurut salah satu penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar, menuturkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik ialah dengan menggunakan upaya tindakan preventif; yaitu dengan:

a) Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat;
b) Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian;
c) Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian;
d) Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian masyarakat; melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian: mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian; mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Tabel. 3. Seberapa berpartisipasi Masyarakat Dalam mengikuti kepatuhan hukum dalam kasus pencemaran nama baik

Kategori jawaban	Frekuensi	Presentasi
Berpatisipasi	10	66,7%
Kurang Berpartisipasi	5	33,3%
Jumlah	**15**	**100%**

Data yang tergambar pada tabel tersebut memperlihatkan 10 dari 15 orang aktif ikut dalam melakukan partisipasi dalam kepatihan hukum khususnya pada pencemaran nama baik, sedangkan lima orang diantaranya kurang berpartisipasi dalam kepatuhan hukum.

Menurut peneliti upaya dalam melakukan penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, bukan hanya dapat dilakukan oleh para penegak hukum, melainkan upaya tersebut dapat dilakukan dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini menurut peneliti, semakin tinggi kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, maka akan semakin menurun tingkat grafik tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Tentunya hal ini diikuti dengan bagaimana masyrakat bersikap bijak dalam menggunakan media sosial.

Dalam mengahadapi cyber crime, hukum positif di Indonesia masih bersifatlex locus

delicti. Namun beda halnya dengan situasi dan kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas cyber crime dimana pelaku kejahatan cyber dan korban berada di tempat yang berbeda. Wilayah kejahatan dunia maya yang begitu luas namun mudah diakses menyebabkan maraknya terjadi kejahatan.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya UU 19 Tahun 2016 jo UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Pada kasus tersebut, peneliti juga memiliki pandangan bahwa sejatinya para penegak hukum untuk aktif memberikan sosialisasi baik itu pemberian moral dan serta pemberian dukungan psikologi terhadap masyarakat diluar sana guan memberikan pemahaman terkait pentingnya bersosialisasi dengan baik melalui media sosial.

Upaya tersebut bukan tanpa sebab, dikarenakan menurut peneliti selama ini yang mejadi catatan khusus dari peneliti bahwanya kebiasaan masyarakat khususnya makassar yang terkadang tidak memirkan terlebih dahulu tindakan apa yang ingin ia lakukan, terlebih pada sosial media dimana seseorang sangat leluasa untuk melakukan suatu tindakan kejahatan khususnya pada pencemaran nama baik.

Sehingga menurut peneliti, upaya penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui penyuluhan hukum dan aktifnya pemberian sosialiasi dalam bijak menggunakan sosila media, akan berdampak signifikan guna untuk menurunkan tingkat kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

KESIMPULAN

1. Evektivitas hukum penyidik dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sejauh ini belum dapat dikategorikan efektiv. Maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai instrumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dilanggar hak dan martabatnya serta guna memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Serta penegakan hukum yang diharap mampu menjadi alat untuk mengurangi tindakan kriminal pada kasus tersebut tersebut, sejauh ini masih belum berdampak signifikan dikarenakan dinamikan kasus pencemaran nama baik masih sangat sering dijumpai.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Kepolisian Resort Besar Kota Makassar guna menanggulangi maraknya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah yakni menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Juga aktifnya para penegark hukum dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dapat memberikan dampak yang cukup signifikan.

SARAN

1. Diharapkan kepada seluruh penegak hukum yang terkait untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap pentingnya masyarakat guna menyadari dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dikarenakan Apa bila masyarakat menyadariakan hal tersebut tidak menutup kemungkinan kasus pada pencemaran nama baik dapat berkurang signifikan. Selain itu juga setiap masyarakat untuk dapat lebih menjaga kejiwaannya yang tidak serta merta langsung menghakimi dan menyerang harkat martabat seseorang. Yang sering kali kita jumpai pada kolom komentar media sosial.
2. Diharapkan pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, para penegak hukum bukan hanya menjalankan upacaya dalam metode pemberian sosiliasi melalui media sosial, tetapi ikut aktif turun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi guna memberikan contoh yang baik dalam menggunakan media sosial dalam berinteraksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, D. Z. (2015). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Processor*, *10*(2), 509-516.

Achmad, H. (2018). Pembelajaran Matematika Pada Era Media Sosial dan Budaya POP. *De Fermat: Jurnal Pendidikan Matematika*, *1*(1), 1-12.

Antoni, A. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, *17*(2), 261-274.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 16-32.

Budoyo, S., Pratama, P. A., & Sari, N. Y. (2023). Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 259/Pid. Sus/2019/PN Bir). *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, *4*(1), 62-68.

Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, *1410*, 5632.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Djanggih, H. (2018). The phenomenon of cyber crimes which impact children as victims in Indonesia. *Yuridika*, *33*(2), 212-231.

Hafid, M., Firjatullah, F. Z., & Pamungkaz, B. W. (2023). Tantangan Menghadapi Kejahatan Cyber dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(2), 9548-9556.

Herdiana, M. R. (2022). Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melelui Medsos. *Journal Evidence Of Law*, *1*(3), 68-78.

Ilham, M. (2017). Representasi budaya populer meme comic Indonesia (analisis semiotika meme dalam fanpage meme comic Indonesia). *Skripsi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin*.

Lubis, A. R., Bahmid, B., & Suriani, S. (2019). Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online. *Jurnal Tectum*, *1*(1).

Musakif, R., Verolyna, D., & Kurnia Syaputri, I. (2024). *Perilaku Cyberbullying Terhadap Public Figure Di Sosial Media (Studi Kasus Pada Akun Gosip Media Sosial Instagram Lambe Turah)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Purba, I. D. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Meme di Media Sosial. *Jurnal Tana Mana*, *4*(1), 359-373.

Rochman, S., Akmal, H., & Andriansyah, Y. J. (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, *19*(1), 37.

Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, *32*(1), 105.

.